



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 131. C/KPTS/ V /2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pembinaan mental spiritual dan keagamaan kepada para generasi muda dan masyarakat pada umumnya perlu dilakukan secara terkoordinir melalui suatu wadah yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan khususnya upaya pembinaan dan pengamalan nilai-nilai spiritualitas yang bernuansa islamiah, maka dipandang perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;






OM

13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan MTQ dan STQ dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan Tilawatil Qur'an, Hizfil Qur'an, Katmil Qur'an, Tafsir Qur'an dan Pameran Qur'an;
 - c. Meningkatkan pemahaman Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
 - d. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Mei 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kadis Sosial Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 131.C /KPTS/ V /2017
TANGGAL 16 Mei 2017

TENTANG : SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN (LPTQ) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. PEMBINA/PENASEHAT : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
3. KEPALA KANTOR KEMENAG HALMAHERA BARAT

II. KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR
KETUA I : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN
KETUA II : ASISTEN BID. PEMBANGUNAN, KESRA & EKONOMI
KETUA III : KADIS SOSIAL KAB. HALMAHERA BARAT

SEKRETARIS UMUM : KASI BIMAS ISLAM KEMENAG HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS I : KABID BINA SOSIAL DAN KESRA DINAS SOSIAL KAB. HALBAR
SEKRETARIS II : KASI KEAGAMAAN
SEKRETARIS III : AHMAD FATSEY
BENDAHARA : IDAMAKMUR HAMISI
WAKIL BENDAHARA : FAHRIA USMAN

III. BIDANG-BIDANG :

A. BIDANG PEMBINAAN

KETUA : RAMLI SAHDUN
WAKIL KETUA : HUD TENGGU, S.Pdi
ANGGOTA : 1. NASARUDIN TAHER
2. NURLELA
3. SAHLAN YUSUP
4. HJ. AISAH ABDUL GANI

B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KETUA : RAMLI NASER, SE, MM
WAKIL KETUA : RAHMAT PATTY, S.Km, M.Kes
ANGGOTA : 1. JAMALUDIN ISMAIL, S.Ag
2. RUSLAN ILYAS, S.S
3. YULINCE TULLY, S.Pd

C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KETUA : IMRAT IDRUS, S.Sos, M.Si
WAKIL KETUA : SITNAWATI ABDULLAH, S.Ag
ANGGOTA : 1. MUIN HALIL
2. HALIL TAIB, S.Pd
3. KABIR MUIN

D. BIDANG PERHAKIMAN




KETUA : ZULKIFLI SYAH, S.Ag, M.Si
WAKIL KETUA : DASRI NAIMUR, S.Pdi
ANGGOTA : 1. DRS. ISMAIL LAITUPA
2. MASITA LAITUPA, S.Pdi
3. SAIFUL ALBAR, S.Pdi

E. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

KETUA : KADIS KOMINFO, KEHUMASAN KAB. HALBAR
WAKIL KETUA : IKRAM AWAM
ANGGOTA : 1. ARMAN SAFI
2. ARMIN ABD. RASID, S.IP
3. FAUD Hi. PUASA

F. BIDANG USAHA DANA

KETUA : KEPALA BPKD KAB. HALMAHERA BARAT
WAKIL KETUA : MOH. MARASABESI, SH
ANGGOTA : 1. ASRYL SYAIS, S.Sos
2. HERLINA Hi. NURDIN, SE
3. HARTATI TASWAH, S.Pd
4. AIMAN SYUKUR, SH

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

